



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Jerata, 10 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email maryatun10@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.** keduanya para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: tamarsahgayo@gmail.com, sesuai dengan surat kuasa tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa No. 238/SK/2024/MS.Tkn tanggal 18 Juli 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Tan Saril, 12 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Febrina Wanseni, S.H dan Ni'mah Kurniasari, S.H** keduanya para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Lorong Mude Uloh, Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxx xxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik pada email: febrinawanseni@gmail.com, sesuai dengan surat kuasa tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa No. 251/SK/2024/MS.Tkn tanggal 29 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 02 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0110/14/X/2015, yang di keluarkan pada tanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) **Pauzan Rayhan, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 19/11/2015**, dalam asuhan Tergugat;
 - 2) **Fazar Syakban, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 15/03/2021**, dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 9 (sembilan) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 3 (tiga) tahun, selebihnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;

1) Bahwa dari awal pernikahan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul Penggugat;

2) Bahwa Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan sering pulang larut malam, dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat;

3) Bahwa \pm 1 (satu) tahun Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;

4) Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, yang mana Tergugat tidak shalat 5 (lima) waktu, dan tidak puasa pada bulan Ramadhan, dan Tergugat juga tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 Juni 2024 yang mana pada saat itu Tergugat pergi dan ingin menukar charger handphone, dan Penggugat pun menghubungi Tergugat dan menanyakan mengapa Tergugat lama pulang, sesampai di rumah Tergugat pun langsung marah-marah kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat mendengar Tergugat sedang menelepon dengan perempuan lain dan terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pun melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul, menyeret, dan mencekik Penggugat di depan anak Penggugat/Tergugat, dan Tergugat langsung mengusir Penggugat dan Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman Penggugat/Tergugat, karena karena hal tersebut Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi selayaknya suami dan istri;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Rusip mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan di dampingi kuasanya **Tamarsah, S.H., M.H.** Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: tamarsahgayo@gmail.com, sesuai dengan surat kuasa tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa No.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/SK/2024/MS.Tkn tanggal 18 Juli 2024 dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan di dampingi kuasanya **Febrina Wanseni, S.H dan Ni'mah Kurniasari, S.H** keduanya para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Lorong Mude Uloh, Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik pada email: Febrinawanseni@gmail.com, sesuai dengan surat kuasa tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa No. 251/SK/2024/MS.Tkn tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Non Hakim (Askari Guna Siregar) tanggal 31 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENS:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Nikah No. 0110/14/X/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Pauzan Raihan, laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 19 November 2015 dalam Asuhan Tergugat;
 2. Fajar Syakban,, Laki-laki , tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 15 Maret 2021 dalam asuhan Tergugat;;
5. Bahwa benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) tahun saja selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus di karenakan oleh:
 1. Bahwa benar Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan karena Penggugat selalu marah tanpa sebab yang jelas;
 2. Bahwa tidak benar Tergugat jika pergi tidak ada ijin dari Penggugat yang sebenarnya Tergugat jika pergi kemanapun pasti memberitahu kepada Penggugat;
 3. Bahwa tidak benar Tergugat selama 1 (satu) tahun tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang sebenarnya Penggugatlah yang selalu menolak jika Tergugat meminta Penggugat untuk melayani Tergugat;
 4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat yang sebenarnya Penggugat yang tidak bisa dinasehati oleh Tergugat;
7. Bahwa benar puncak permasalahan terjadi pada tanggal 23 Juni 2024 disebabkan karena Pemohon marah-marah dan teriak-teriak kepada Tergugat padahal Tergugat pergi untuk menukar charger HP akan Tetapi Penggugat tidak percaya dan marah-marah tidak jelas kepada Tergugat oleh sebab itu pertengkaran tidak bisa di hindari lagi hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di desa yang sebenarnya permasalahan antara

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon belum pernah diselesaikan melalui aparat desa;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Pneggugat mengembalikan uang yang dibawa sebesar ± Rp 14.000.000- (emapt belas juta rupiah) dikarenakan uang tersebut merupakan uang arisan sekolah;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat d/k dan Penggugat d/r sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Dalam Konvensi

Menerima Jawaban Konvensi Tergugat d/k seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Tergugat

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSİ (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dalam Gugatan Penggugat dan menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang telah diakui Penggugat secara tegas kebenarannya dalam replik Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 6 sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus di karenakan:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dalam jawabannya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hal ini menjadi dasar Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengakhiri hubungan/perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 2, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana selama ini Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika sudah dirumah Tergugat selalu bermain handphone sehingga Tergugat tidak memperdulikan atau tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak Penggugat/Tergugat;

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 3, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana selama ini Tergugat telah merekayasa hal tersebut yang sebenarnya Penggugat yang sering meminta kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak dengan sering mengatakan Tergugat capek;

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 4, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana selama ini Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik karena Tergugat sendiri tidak sholat dan tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah, dan perihal yang dikatakan Tergugat tentang Penggugat tidak bisa dinasehati adalah tidak benar selama ini Penggugat selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



3. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 7, yang mana tidak benar Penggugat saat itu marah dan teriak-teriak kepada Tergugat, yang sebenarnya Penggugat menanyakan mengapa Tergugat lama pulang, dan Tergugat tidak terima dan langsung terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 8, yang mana tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat, yang mana selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dan dimusyawarahkan masalah perselisihan Penggugat dan Tergugat dengan dua belah pihak yaitu keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada penyelesaian dan titik temu masalah Penggugat dan Tergugat, dan yang mana selama ini Penggugat telah pernah melapor kepada Aparatur xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, yaitu masalah Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat telah melapor yaitu telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa mengenai uang yang dikatakan Tergugat yang dibawa oleh Penggugat sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) yang merupakan uang arisan adalah tidak benar yang sebenarnya uang tersebut adalah uang arisan/julo-julo milik pribadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang tersebut, karena saat itu Penggugat mengalami kekerasan dari Tergugat, Penggugat pun pergi dengan buru-buru karena takut dengan Tergugat, dan Penggugat langsung mengambil uang tanpa mengetahui/menghitung jumlah uang yang dibawa oleh Penggugat, sesampai di tempat tujuan Penggugat baru menghitung ternyata uang yang di bawa Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sudah dipakai oleh Penggugat untuk membayar arisan/julo-julo kepada orang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Penggugat pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama Penggugat keluar dari rumah kediaman karena Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir/belanja kepada Penggugat;

PRIMER :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Penggugat tetap berpegang teguh dalam gugatan Penggugat dan menolak jawaban dari Tergugat;

II. DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat dan menerima Replik Penggugat kecuali yang diakui oleh Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil Jawaban Tergugat, dan menolak dengan tegas Replik Penggugat, kecuali dengan mempersamakan atau mengakui dalil Termohon;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat dimana Tergugat apabila pergi keluar rumah selalu meminta ijin kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat dimana Penggugatlah yang menolak melayani Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawabannya dimana Penggugatlah yang susah dinasehati;
5. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya dimana Pada saat Tergugat pergi menukar charger Penggugat menghubungi dan marah-marah kepada Tergugat, sehingga Tergugat pulang ke rumah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat desa dan Tergugat juga belum pernah di panggil oleh aparat desa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSIS

- Bawa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat mengembalikan uang yang dibawa sebesar ± Rp 14.000.000- (empat belas juta rupiah) dikarenakan uang tersebut merupakan uang arisan sekolah;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan akan mencabut Petitem 3 (tentang hak asuh anak), Petitem 4 (tentang nafkah anak), petitem 6 (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalu);

Bahwa Kuasa Penggugat pada sidang terakhir mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mencabut tentang rekonsensi seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** NIK: xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Nomor: 0110/14/X/2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Silih Nara xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Aceh, tanggal 16 Maret 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2
3. Asli Surat Keterangan Nomor 147/SK/RSP/2024, tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan Reje Kampung Rusip, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. **1Rahmad kaharuddin Bin Rajudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Abang kandung Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 06 Oktober 2015 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Aceh;
 - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada tahun 2018 pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

2. Rasidin Bin M. Said, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Kuyun Toa Kecamatan Celala xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 06 Oktober 2015 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia dua orang anak;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Aceh;

- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada tahun 2018 pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan kuasanya **Tamarsah, S.H., M.H.** Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: tamarsahgayo@gmail.com, sesuai dengan surat kuasa tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa No. 238/SK/2024/MS.Tkn tanggal 18 Juli 2024 dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan di dampingi kuasanya **Febrina Wanseni, S.H dan Ni'mah Kurniasari, S.H** keduanya para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Lorong Mude Uloh, Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik pada email: Febrinawanseni@gmail.com, sesuai dengan surat kuasa tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa No. 251/SK/2024/MS.Tkn tanggal 29 Juli 2024; Kemudian Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2024 karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Juni 2024;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahmad kharuddin Bin Rajudin dan Rasidin Bin M. Said, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mencabut Tentang Rekonvensi Seluruhnya (mengembalikan uang Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 06 Oktober 2015 dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan enam tahun pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, SH

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Perincian Biaya:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2024/MS.Tkn